



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 173 /III.18/HK/2007

TENTANG

**PENUNJUKKAN SAUDARA MUHAMMAD ALI, KHOTIB MUWAHID DAN
WASDI SEBAGAI NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL WISATA
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIKELOLA
OLEH DINAS PROMOSI INVESTASI, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar kapal wisata milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Daerah, diperlukan petugas yang cakap, mampu, berpengalaman serta bertanggung jawab dalam memelihara, mengelola dan mengoperasikan kapal tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menunjuk Saudara Muhammad Ali, Khotib Muwahid dan Wasdi sebagai Nakhoda dan Anak buah Kapal, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang susunan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Saudara Muhammad Ali, Khotib Muwahid dan Wasdi sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal Wisata milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan memberikan kepada yang

bersangkutan honorarium masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) /orang/bulan.

- KEDUA** : Nakhoda dan Anak Buah Kapal Wisata dimaksud, mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
- a. Mengoperasikan Kapal Wisata yang dikelola oleh Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dibawah kendali/koordinasi Kepala Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan /perawatan dan keamanan Kapal wisata dengan semaksimal mungkin.
- KETIGA** : Penunjukan dan penetapan petugas dimaksud Diktum Kesatu, sifatnya tidak mengikat pada Pemerintah Daerah dan sewaktu-waktu yang bersangkutan dapat diberhentikan dari tugas tersebut.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2007.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 22 - 3 - 2007

GOBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Prov. Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Bawasda Prov. Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Promosi IKP. Prov. Lampung di Bandar Lampung
4. Karo Keuangan Setda Prov. Lampung di Bandar Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan